

NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
Dan
RADIO SUARA AL-MANAR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Tentang
SOSIALISASI
PENDIDIKAN POLITIK, PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
DAN SISTEM DEMOKRASI

Nomor : 007/HM.07.02/K.JI-21/1/2022

Nomor : 03/V.5 / K5 / 2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kantor Radio Suara Al-Manar UNMUH Ponorogo, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan (MoA) oleh dan antara :

1. Nama : **Muh.Syaifulloh,S.Ag.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ponorogo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : **Edi Santoso, SE.,MM.**
NIDN : 0711037401
Jabatan : Kepala Humas dan Kerjasama UNMUH Ponorogo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Radio Suara Al-Manar UNMUH Ponorogo yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas dengan itikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Meningkatkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ponorogo dengan Radio Suara Al-Manar UNMUH Ponorogo
- (2) Mengoptimalkan penyampaian informasi terkait penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan Pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi kepada masyarakat.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan Kewajiban para pihak

- (1) Pihak KEDUA menyediakan tempat dan waktu siar untuk kegiatan sosialisasi Pemilu
- (2) Pihak PERTAMA menyediakan narasumber/instruktur/tenaga ahli dalam melaksanakan kegiatan dialog interaktif

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan Siaran Radio Dialog Interaktif pada program Radio Suara Al-Manar UNMUH Ponorogo.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dibebankan kepada kedua belah pihak.

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan dengan menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan lembaga PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- (2) PARA PIHAK akan saling menyediakan sumber daya yang tersedia didalam batas kewenangan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerjasama sebagaimana isi Nota Kesepakatan ini
- (3) Jadwal dari pelaksanaan kegiatan dialog akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah PARA PIHAK.

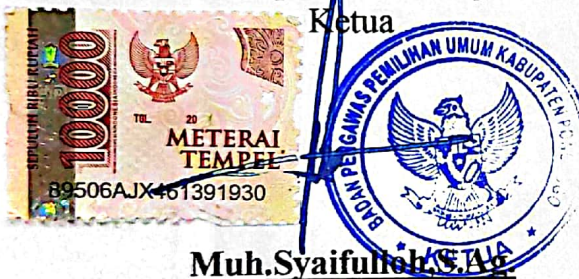
Pasal 6 PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
- (3) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepakatan ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Ponorogo

Ketua



Muh. Syaifulloh S. Ag.

Ponorogo, 26 Januari 2022

PIHAK KEDUA

Radio Suara Al-Manar
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Direktur



Edo Santoso, SE., MM.

NIDN. 0711037401